

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya kepedulian sosial dalam Islam ditunjukkan oleh indikasi bahwa seluruh aplikasi pranata pilar agama (rukun Islam) bermuara pada kepentingan sosial, serta memberikan garis yang tegas terhadap penyalahgunaan harta yang merugikan kehidupan baik pribadi atau sosial. Dalam regulasi pranata hukum Islam pendayagunaan harta diatur sedemikian rupa dengan berbagai kategorinya, yang secara koheren membangun sistem jaringan ekonomi praktis dalam mekanisme kehidupan sosial. Pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng, kategori pengelolaan harta berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut wakaf.¹

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrument dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.² Tidak hanya sebagai penunjang perekonomian saja, wakaf juga suatu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan kaum muslimin, karena wakaf itu selalu

¹Dalil-dalil umum dari landasan nomatif yang memiliki konotasi tentang pentingnya wakaf adalah *QS. Ali Imran/3: 92 dan 115, al-Hajj/ 22: 77, al-Baqarah/ 2: 280*.

²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2015), 7.

mengalirkan pahala bagi *muwakif* (orang yang mewakafkan) walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia³. Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an, Q.S Al-Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ~ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ~ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketauhilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah 267).⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwasanya Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan. Dengan demikian sebagai orang mu'min tidaklah mengesampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya, yakni senantiasa melakukannya dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan-Nya.

Dan dalam hadis Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *sadaqah jariyah*

³Muhammad Abid Abdullah Al-Kasbi, *Hukum Wakaf* (Depok: DuafaRepublika dan Iman, 2004), 1.

⁴Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: LajnahPentasihan Al-Quran, 2011), 46.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ ۖ

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw, telah berkata: “Apabila seorang anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya”.(HR Muslim).⁵

Salah satu bentuk *shadaqah jariah* pada hadis ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan sosial ekonomi lainnya. ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *waqif*.⁶

Wakaf telah disyariatkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar.⁷ Pengelolaan wakaf yang telah terjadi pada masa Nabi dan sahabat hanya fokus pada wakaf tanah dan dibangun khusus untuk masjid. Dalam pengelolaan harta wakaf tidak boleh menyimpang dari apa yang telah di wakafkan. Misalnya, benda tersebut telah di wakafkan untuk masjid maka tidak boleh digunakan untuk selain masjid. Konsep wakaf pada periode klasik didominasi oleh wakaf

⁵ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadis, 1991), 86.

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 19.

⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: DarulUlum Press, 1999), 26.

konsumtif (langsung). Wakaf secara langsung yaitu wakaf tanah dalam bentuk masjid dan kuburan.⁸

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam diseluruh wilayah nusantara. Disamping melakukan dakwah Islam para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanah wakaf. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun diatas tanah wakaf.⁹ Walaupun dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang cukup besar dan umumnya diberikan dalam bentuk harta tak bergerak. Sedangkan wakaf untuk harta bergerak belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.¹⁰ Meskipun sepanjang sejarah, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelola wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, salah urus (*mis management*) kerap kali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama di investasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta

⁸Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 26.

⁹ Ibid, 236.

¹⁰Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Indonesia* (Jakarta, Ciputat Press, 2005), 67.

wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya insani.¹¹

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun *nazhir* wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum¹². Demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya ibadah.¹³ Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradig baru wakaf di Indonesia.

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *Nazir* yang berjalan ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk

¹¹ Ibid, 79.

¹² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 15

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 20.

memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Jika dihubungkan antara konsep “produksi” dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para *nazir*, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.¹⁴ Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif menurut Muhammad Syafi’I Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan cirri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi. Untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan asset wakaf kearah produktif, perlu adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana pengembangan wakaf di Indonesia.¹⁵ Sebab, selama ini pemahaman masyarakat masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan.

Musholla Al-Karim yang berada di Dusun Pojok Desa Tanjung alang Kabupaten Nganjuk, yang mempunyai wakaf produktif yang dapat dikelola dan menjadi sumber financial bagi jamaah serta untuk penunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran mushola, Musholla Al Karim sendiri mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber dana yaitu tanah sawah. Pada mulanya Bapak Kiai Sakur mewakafkan tanah untuk dibangun musholla dan masjid, setelahnya Bapak Kiai Sakur mewakafkan tanah sawah miliknya yang luasnya dalam Bahasa jawa (1/4

¹⁴Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, 15.

¹⁵Ibid, 35-36.

bahu) untuk kepentingan mushola Al-Karim yaitu untuk digunakan apabila mushola tersebut memerlukan renovasi. Dalam perkembangannya wakaf tersebut disewakan guna memberdayakan masyarakat sekitar.¹⁶

Dalam pengelolaan yang terjadi di waqaf sawah musholla dengan sistem *lotre* di musholla Al-Karim Dusun Pojok Desa Tanjungkalang kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk tersebut, dalam praktek dimasyarakat ada beberapa faktor yang menimbulkan akibat dari transaksi sewa tanah wakaf diantaranya :

1. Sewa menyewa menggunakan system *lotre*.
2. Dalam proses transaksi tidak menggunakan surat perjanjian hitam diatas putih akibat pihak penyewa sangat rentan untuk melakukan cidera janji.¹⁷

Peristiwa tersebut merupakan sebuah problematika yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam bagaimana praktek pengelolaan yang diberlakukan oleh pengelola wakaf untuk mengatasi pemberdayaan tanah wakaf yang terjadi dalam penyewaan sawah wakaf. Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERDAYAAN SAWAH WAKAF PRODUKTIF MUSHOLLA AL-KARIM DUSUN POJOK DESA TANJUNGGALANG KABUPATEN NGANJUK”**

¹⁶Muchibudin, *Masyarakat Mushola Al-karim Desa Pojok Tanjungkalang*, 18 Februari 2019 Nganjuk

¹⁷ M. Ali Munawir, *Pengurus Mushola Al-karim Desa Pojok Tanjungkalang*, 18 Februari 2019 Nganjuk

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan antara lain:

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Sawah Produktif Mushola Al-Karim di Dusun Pojok Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana Pemberdayaan Sawah Wakaf Produktif Musholla Al-Karim Dusun Pojok Desa Tanjungkalang Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Wakaf Sawah Mushola Al-Karim di Dusun Pojok Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui Pemberdayaan Sawah Wakaf Produktif Musholla Al-Karim Dusun Pojok Desa Tanjungkalang Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Untuk menambah khasanah pengetahuan, wawasan dan keilmuan tentang wakaf yang sudah di dapat di bangku perkuliahan dan diharapkan mampu untuk mengaplikasikannya.

b) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri.

2. Kegunaan Praktis.

- a) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.
- b) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif.
- c) Bagi pemerintah, untuk mengkaji dan mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat dari sektor pertanian.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran literature, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya yaitu:

Hasil penelitian dari Muchamad Miftachur Rozaq yang berjudul “Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan” skripsi tersebut dilatar belakangi oleh praktek sewa tanah yang didalamnya terdapat praktek makelar. Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang Wakaf tanah yang ada di Masjid. Perbedaannya terletak pada penelitian yang diambil jika penelitian dari Muchammad Miftachur Rozaq meneliti tentang wakaf tersebut dengan sistem lelang yang ditinjau

dari hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah tentang bagaimana wakaf dapat memberdayakan masyarakat.¹⁸

Susi Utami dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi, Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, penulisan ini dilator belakangi oleh wakaf desa yang belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal. Persamaannya dengan penelitian yang saya tulis adalah sama-sama meneliti tentang wakaf. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah tesis dari Susi Utami yang meneliti tentang strategi yang akan dilakukan kedepan terhadap tanah wakaf yang ada di Desa Margodadi, sedangkan penelitian saya lebih ke proses pemberdayaan masyarakat.¹⁹

Ratih Novita Sari dalam tesisnya yang berjudul “Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim (Study kasus di Yayasan Al-Muataqim Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali), penelitian tersebut dilator belakangi oleh keingin tahuan penulis dalam meneliti wakaf yang ada di kalangan minoritas karena pada dasarnya wakaf sendiri dari agama Islam. Persamaannya adalah sama-sama meneliti wakaf dan tata cara mengelolanya, sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya adalah bagaimana penelitian dari Ratih Novita Sari

¹⁸Muchamad Miftachur Rozaq, “Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan: Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak” .(Thesis, UIN Walisongo, Semarang, 2018).

¹⁹ Susi Utami, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan kesejahteraan Umat (Study pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi, Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” .(Thesis, UIN RadenIntan, Lampung, 2017).

mendesripsikan bagaimana pengelolaan wakaf di kalangan minoritas, sedangkan penelitian saya mengarah pada pemberdayaan masyarakat.²⁰

²⁰Ratih Novita Sari, “Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim (Study kasus di Yayasan Al-Muataqim Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)” .(Thesis,UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).